

PERADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF *SOCIAL EDUCATION*: ANALISIS KASUS DAN CARA PENYELESAIANNYA

**La Ode Sabirila Jayalangi^{1*}, Ade Putra Ode Amane², Fistalia Manasai³,
Moh. Alif Alghifari Taini⁴, Nur Aulia Juliasti⁵, Ahmad Rian Saputra⁶,
Kirana Salzabil Maghfirah. A⁷, Vanessa N. Gani⁸, Aldeis Sagindole⁹**

^{1,2}Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Kabupaten Banggai, Indonesia
^{3,4,5,6,7,8,9}Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Kabupaten Banggai, Indonesia
 Email korespondensi: laodesabirila38@gmail.com.

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-03-15
Revised : 2026-03-24
Accepted : 2026-03-29

KEYWORDS

*Religious Courts, Social
Education, Divorce*

KATA KUNCI

Peradilan Agama, Social
Education, Perceraian

ABSTRACT

The Luwuk Religious Court serves not only as a venue for conflict resolution but also as a tool for social education. This research employed qualitative methods with a sociological-legal approach, through a literature review and analysis of divorce data from 2019 to 2023. Research findings indicate a 34.7% increase in the divorce rate over the past five years. The main factors leading to divorce are marital incompatibility, financial problems, third-party interference, and domestic violence. The high divorce rate reflects the public's limited understanding of family law and premarital education. This study concludes that Religious Courts play a crucial role in providing legal and social education through mediation, legal counseling, and fair case resolution to mitigate the social impact of divorce.

ABSTRAK

Pengadilan Agama Luwuk berfungsi tidak hanya sebagai tempat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai alat untuk mendidik masyarakat secara sosial. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum melalui kajian literatur dan analisis data perceraian periode 2019 hingga 2023. Temuan penelitian menunjukkan adanya peningkatan tingkat perceraian sebesar 34,7% dalam lima tahun terakhir. Faktor utama yang menyebabkan perceraian adalah ketidakcocokan dalam rumah tangga, masalah finansial, intervensi pihak ketiga, serta kekerasan dalam rumah tangga. Tingginya angka perceraian mencerminkan minimnya pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga serta pendidikan sebelum menikah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peradilan Agama memiliki peranan krusial dalam memberikan pendidikan hukum dan sosial lewat mediasi, penyuluhan hukum, serta penyelesaian kasus secara adil untuk mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh perceraian.

1. Pendahuluan

Dalam sistem hukum Indonesia, Peradilan Agama memiliki kedudukan sebagai salah satu lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara tertentu bagi umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, waris, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah. Kewenangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009. Perubahan regulasi tersebut mencerminkan penguatan peran Peradilan Agama dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, Peradilan Agama saat ini tidak hanya menjalankan fungsi *adjudikatif* dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi hukum dan membentuk kesadaran sosial masyarakat melalui berbagai mekanisme yang tersedia dalam proses peradilan., tetapi juga berperan sebagai alat pendidikan hukum

dan sosial bagi masyarakat. (Abdullah, 2020; Asnawi, 2021).

Secara global, perceraian menjadi salah satu isu sosial yang terus mengalami peningkatan dalam berbagai negara. Penelitian yang dilakukan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* menunjukkan bahwa perubahan struktur keluarga, tekanan ekonomi, perkembangan teknologi digital, serta perubahan nilai sosial menjadi faktor utama meningkatnya angka perceraian di berbagai belahan dunia. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa kualitas komunikasi pasangan, stabilitas ekonomi keluarga, dan kesiapan psikologis sebelum menikah memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan perkawinan (Amato, 2023; Kalmijn, 2024). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya merupakan persoalan hukum, melainkan juga persoalan sosial yang memerlukan pendekatan multidisipliner.

Tingginya angka perceraian di Indonesia mencerminkan kompleksitas persoalan keluarga yang dihadapi masyarakat saat ini. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa perkara perceraian masih menjadi kategori perkara dengan jumlah terbanyak yang diterima dan diperiksa oleh Peradilan Agama setiap tahunnya, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2023). Tingginya angka perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan yang berpisah, tetapi juga berimplikasi terhadap kesejahteraan anak, stabilitas keluarga, dan kohesi sosial masyarakat (Abidin & Aminuddin, 2019). Penelitian internasional menunjukkan bahwa perceraian berhubungan dengan meningkatnya risiko masalah psikologis pada anak, penurunan kesejahteraan sosial, serta melemahnya modal sosial dalam masyarakat (Härkönen *et al.*, 2023).

Dalam perspektif pendidikan sosial (*social education*), perceraian dapat dipahami sebagai indikator belum optimalnya proses internalisasi nilai-nilai keluarga, komunikasi interpersonal, dan penyelesaian konflik dalam kehidupan rumah tangga. Pendidikan sosial menekankan pentingnya pengembangan kompetensi sosial, kesadaran hukum, tanggung jawab keluarga, dan kemampuan adaptasi individu dalam kehidupan bermasyarakat (Brodjonegoro, 2021). Sejalan dengan itu, penelitian oleh Biesta (2023) menjelaskan bahwa pendidikan sosial berfungsi membentuk kapasitas warga negara untuk menghadapi berbagai persoalan sosial secara konstruktif, termasuk konflik keluarga dan perkawinan. Oleh karena itu, pendekatan *social education* menjadi relevan dalam menganalisis

fenomena perceraian yang terus meningkat.

Peradilan Agama memiliki posisi strategis sebagai agen pendidikan sosial karena setiap proses hukum yang dijalankan tidak hanya menghasilkan putusan, tetapi juga memberikan pembelajaran sosial kepada masyarakat. Melalui mekanisme mediasi, konsultasi hukum, penyuluhan, dan proses persidangan yang edukatif, Peradilan Agama dapat mendorong terbentuknya kesadaran hukum dan penguatan ketahanan keluarga. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas mediasi keluarga yang didukung oleh pendekatan edukatif mampu menurunkan tingkat konflik pasca perceraian dan meningkatkan pemahaman para pihak mengenai hak dan kewajiban keluarga (Maclean & Eekelaar, 2023).

Konsep *social education* atau pendidikan sosial menjadi relevan untuk menjelaskan fungsi tersebut. *Social education* merupakan pendekatan yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen untuk membangun kesadaran sosial, memperkuat nilai-nilai kemasyarakatan, dan meningkatkan kemampuan individu dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan sosial (Brodjonegoro, 2021). Dalam konteks keluarga, pendidikan sosial berperan penting dalam membentuk kemampuan komunikasi, pengelolaan konflik, pengambilan keputusan, dan pemahaman terhadap hak serta kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum keluarga dan minimnya pendidikan pranikah berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian di berbagai negara Muslim (Alghamdi & Hassan, 2024).

Peradilan Agama di Indonesia memiliki karakteristik unik karena memadukan fungsi yudisial dan nilai-nilai keagamaan dalam penyelesaian perkara keluarga. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator, konselor, dan pendidik sosial bagi para pihak yang berperkara. Melalui mekanisme mediasi, penyuluhan hukum, pemberian nasihat, dan perlindungan terhadap hak perempuan serta anak, Peradilan Agama menjalankan fungsi edukatif yang berkontribusi terhadap pembangunan kesadaran hukum masyarakat (Ismail *et al.*, 2025).

Fenomena tersebut juga terlihat di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Data Pengadilan Agama Luwuk menunjukkan bahwa sejak tahun 2021 hingga Agustus 2025 terdapat 2.872 perkara perceraian yang terdiri atas 2.151 cerai gugat dan 721 cerai talak (Luwukpost.id, 2021). Tingginya angka perceraian ini menunjukkan bahwa persoalan keluarga masih menjadi tantangan sosial yang serius di masyarakat. Selain faktor ekonomi, perselingkuhan, rendahnya

kualitas komunikasi keluarga, dan ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga menjadi faktor dominan yang melatarbelakangi perceraian (Basri, 2019; Aridhona & Bakar, 2020; Ambarwati, 2021; Lumintang *et al.*, 2022; Samsidar *et al.*, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji perceraian dari perspektif hukum Islam, sosiologi keluarga, maupun psikologi sosial. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada faktor penyebab perceraian dan aspek yuridis putusan pengadilan. Kajian yang secara khusus menempatkan Peradilan Agama sebagai instrumen *social education* dalam membangun kesadaran hukum dan ketahanan keluarga masih relatif terbatas, khususnya pada konteks lokal Pengadilan Agama Luwuk. Padahal, perspektif ini penting untuk memahami bagaimana proses peradilan dapat berfungsi sebagai media pendidikan sosial yang mampu mengurangi dampak negatif perceraian sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dalam membangun keluarga yang harmonis.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis peran Peradilan Agama dalam perspektif *social education* dengan mengambil kasus pada Pengadilan Agama Luwuk Kabupaten Banggai. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan studi hukum keluarga dan pendidikan sosial, tetapi juga menawarkan implikasi praktis dalam memperkuat peran Peradilan Agama sebagai sarana edukasi hukum yang mendukung peningkatan ketahanan keluarga dan kesadaran hukum masyarakat.

a) Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia

Peradilan Agama merupakan institusi peradilan yang menjalankan fungsi yudisial dalam menangani perkara-perkara tertentu bagi warga negara yang beragama Islam. Keberadaan dan kewenangannya memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Secara normatif, kewenangan tersebut mencakup penyelesaian perkara di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta sengketa ekonomi syariah yang berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim, (Azhari, 2020; Mirwan, 2020). Dalam kerangka hukum di Indonesia, Peradilan Agama berperan sebagai institusi bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk mewujudkan keadilan yang mendasar yang

didasarkan pada nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip negara hukum. Perkembangan kewenangan Peradilan Agama menunjukkan adanya penguatan posisi lembaga ini dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Muslim sekaligus mendukung terciptanya kepastian hukum dan ketertiban sosial (Asnawi, 2021). Seiring dengan itu, studi terbaru mengungkapkan bahwa pengadilan yang berlandaskan agama memainkan peran vital dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dengan menggunakan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai budaya, etika, dan keyakinan agama warga (Ismail *et al.*, 2025; Ali & Hasan, 2024).

Dalam perspektif yang lebih luas, Peradilan Agama tidak hanya menjalankan fungsi litigasi, tetapi juga berperan sebagai institusi pendidikan sosial (*social education*) yang mendorong peningkatan kesadaran hukum dan ketahanan keluarga di masyarakat. Fungsi tersebut tercermin melalui proses mediasi, pemberian nasihat hukum, perlindungan hak perempuan dan anak, serta edukasi mengenai hak dan kewajiban para pihak yang berperkara (Abdullah, 2020; Azizah Yasmine *et al.*, 2024). Kajian internasional menunjukkan bahwa pengadilan keluarga modern semakin diarahkan untuk tidak sekadar menyelesaikan sengketa, tetapi juga mengedepankan pendekatan edukatif dan restoratif guna mengurangi konflik sosial yang berkepanjangan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga pasca putusan (Maclean & Eekelaar, 2023). Selain itu, konsep *social education* menempatkan lembaga hukum sebagai agen pembelajaran sosial yang berkontribusi dalam membentuk warga negara yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan mampu menyelesaikan konflik secara damai (Biesta, 2023). Oleh karena itu, Peradilan Agama di Indonesia dapat dipahami tidak hanya sebagai institusi hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun budaya hukum dan ketahanan sosial masyarakat.

b) Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian (*talāq*) merupakan perbuatan yang diperbolehkan sebagai jalan terakhir ketika tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* tidak lagi dapat dipertahankan. Meskipun demikian, Islam memandang perceraian sebagai tindakan yang tidak dianjurkan karena berpotensi menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi bagi pasangan maupun anak-anak yang terlibat (Abidin & Aminuddin, 2019; Amiruddin, 2020). Oleh karena itu, syariat Islam menekankan pentingnya

upaya perdamaian, musyawarah, dan mediasi sebelum perceraian dilakukan. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut diakomodasi melalui kewajiban mediasi di Pengadilan Agama sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan (Abdullah, 2020). Kajian internasional menunjukkan bahwa perceraian tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh perubahan struktur keluarga, tekanan ekonomi, transformasi nilai budaya, dan kualitas relasi interpersonal dalam rumah tangga (Amato, 2023; Kalmijn, 2024). Penelitian oleh Härkönen, Bernardi, dan Boertien (2023) bahkan menegaskan bahwa perceraian memiliki implikasi jangka panjang terhadap kesejahteraan anak, stabilitas keluarga, dan kohesi sosial masyarakat sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar penyelesaian hukum formal, (Anshori, 2019).

Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim wajib mengupayakan perdamaian antara para pihak sebagai bentuk perlindungan terhadap keutuhan keluarga. Oleh karena itu, perceraian dipahami sebagai jalan terakhir yang dapat ditempuh apabila berbagai upaya penyelesaian dan rekonsiliasi tidak berhasil mengatasi konflik dalam rumah tangga (Santoso, 2016; Mirwan, 2020). Bagi penganut Islam, otoritas tersebut terletak pada Pengadilan Agama yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, namun juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak wanita dan anak-anak setelah perceraian melalui pengaturan tentang tunjangan, hak asuh anak, serta pemenuhan tanggung jawab keluarga (Alya, 2024; Cahyani & Hufon, 2024). Sejalan dengan perkembangan hukum keluarga global, pengadilan keluarga modern semakin mengedepankan pendekatan restoratif dan berbasis keadilan sosial guna meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap para pihak yang berperkara (Maclean & Eckelaar, 2023). Dengan demikian, perceraian dalam hukum positif Indonesia tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang bertujuan menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan keluarga pasca perceraian. (Amiruddin, 2020).

c) *Social Education*: Konsep dan Relevansinya

Social education atau pendidikan sosial merupakan pendekatan pendidikan yang berorientasi

pada pembentukan individu agar mampu hidup, berinteraksi, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep ini tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan, tetapi juga internalisasi nilai-nilai sosial, pengembangan keterampilan komunikasi, kemampuan menyelesaikan konflik, serta kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat (Brodjonegoro, 2021). Dalam perspektif ilmu sosial, manusia dipahami sebagai makhluk yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosialnya sehingga proses pendidikan harus mampu membentuk perilaku sosial yang adaptif dan konstruktif (Amane & Rahman, 2022). Perkembangan kajian internasional menunjukkan bahwa *social education* berperan penting dalam membangun kompetensi sosial, ketahanan individu, dan kemampuan menghadapi berbagai persoalan kehidupan melalui proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai, partisipasi, dan tanggung jawab sosial (Biesta, 2023). Selain itu, penelitian terbaru menegaskan bahwa pendidikan sosial berkontribusi dalam penguatan kohesi sosial, pembentukan karakter kewargaan, serta peningkatan kapasitas individu dalam mengelola relasi *interpersonal* dan konflik sosial secara damai (Tarozzi & Mallon, 2024; Davies, 2024).

Relevansi *social education* dalam konteks perceraian dan Peradilan Agama terletak pada kemampuannya menjelaskan bahwa konflik rumah tangga bukan semata-mata persoalan hukum, melainkan juga berkaitan dengan proses sosialisasi nilai-nilai keluarga, komunikasi *interpersonal*, dan tanggung jawab sosial yang belum berjalan optimal. Tingginya angka perceraian dapat dipandang sebagai indikator adanya kesenjangan dalam pendidikan keluarga dan pendidikan sosial yang seharusnya membekali individu dengan kemampuan membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan (Dhewy, 2020). Dalam konteks tersebut, Peradilan Agama memiliki potensi strategis sebagai agen *social education* melalui fungsi mediasi, konsultasi, penyuluhan hukum, serta pemberian edukasi mengenai hak dan kewajiban anggota keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan temuan penelitian internasional yang menunjukkan bahwa institusi publik yang mengintegrasikan fungsi edukatif dalam penyelesaian konflik mampu meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat ketahanan keluarga, dan mendorong penyelesaian sengketa yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan sekadar penegakan aturan formal (Maclean & Eckelaar, 2023; Hämäläinen, 2024). Dengan demikian, *social education* menjadi kerangka konseptual yang relevan untuk memahami sekaligus

memperkuat peran Peradilan Agama dalam membangun masyarakat yang sadar hukum dan berketahanan sosial

d) Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian adalah sebuah kejadian yang memiliki banyak dimensi, yang dipengaruhi oleh kombinasi berbagai elemen baik dari dalam maupun luar dalam kehidupan keluarga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, perselisihan yang berkepanjangan, rendahnya kualitas komunikasi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidakharmonisan hubungan menjadi penyebab utama terjadinya perceraian (Lumintang *et al.*, 2022; Hakim, 2022; Fauzi, 2022). Perubahan sosial yang cepat, meningkatnya tuntutan ekonomi keluarga, serta pergeseran nilai dan peran dalam rumah tangga juga turut memengaruhi stabilitas perkawinan. Studi internasional terbaru menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi, tekanan pekerjaan, ketimpangan pembagian peran domestik, dan rendahnya kemampuan pasangan dalam mengelola konflik merupakan prediktor signifikan meningkatnya risiko perceraian (Raley & Sweeney, 2023; Mikucka *et al.*, 2024). Selain itu, perkembangan teknologi digital dan media sosial telah menciptakan bentuk-bentuk baru konflik perkawinan yang berkontribusi terhadap menurunnya kualitas hubungan suami istri, termasuk berkurangnya komunikasi *interpersonal* dan meningkatnya potensi perselingkuhan emosional maupun *virtual* (Vaterlaus & Tulane, 2024).

Dalam konteks Indonesia, tingginya angka perceraian tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial dan budaya yang memengaruhi dinamika keluarga, (Hidayah & Mulyadi, 2021). Meningkatnya kesadaran hukum, kemandirian ekonomi perempuan, urbanisasi, serta perubahan pola relasi dalam keluarga telah mengubah cara pasangan memandang keberlangsungan perkawinan (Ambarwati, 2021; Alya, 2024). Di samping itu, rendahnya kesiapan mental dan emosional dalam memasuki kehidupan perkawinan sering kali menyebabkan pasangan kesulitan menghadapi berbagai tantangan rumah tangga sehingga konflik berkembang menjadi perceraian. Penelitian terbaru dalam kajian keluarga menegaskan bahwa kualitas hubungan sebelum dan selama perkawinan, tingkat kematangan emosional, serta kemampuan membangun dukungan sosial memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap ketahanan keluarga dibandingkan faktor ekonomi semata (Williamson *et al.*, 2024; Lavner & Bradbury, 2023). Oleh karena itu, penting untuk melihat perceraian sebagai akibat dari pengumpulan berbagai elemen yang saling terkait, sehingga langkah-

langkah untuk mencegahnya perlu melibatkan pendekatan yang tidak hanya fokus pada aspek hukum, tetapi juga pada peningkatan pendidikan keluarga, pemahaman hubungan, serta ketahanan sosial dalam masyarakat.

2. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum positif yang mengatur suatu permasalahan hukum tertentu. Analisis dilakukan terhadap berbagai sumber hukum melalui studi dokumen dan penelusuran literatur yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Untuk menginterpretasikan temuan penelitian, digunakan pendekatan *deskriptif-analitis* yang bertujuan menjelaskan secara sistematis pelaksanaan hak subrogasi pemegang polis dalam praktik penyelenggaraan asuransi (Amane & Laali, 2022); (Rahman *et al.*, 2022). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai referensi yang relevan, seperti buku akademik, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pandangan para ahli, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian. Seluruh data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif normatif melalui proses pengkajian, interpretasi, dan sintesis terhadap berbagai sumber yang telah dihimpun. Analisis tersebut diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, sehingga menghasilkan kesimpulan yang disajikan secara *deskriptif-analitis* guna memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti (Alaslan *et al.*, 2023); (Razali *et al.*, 2023).

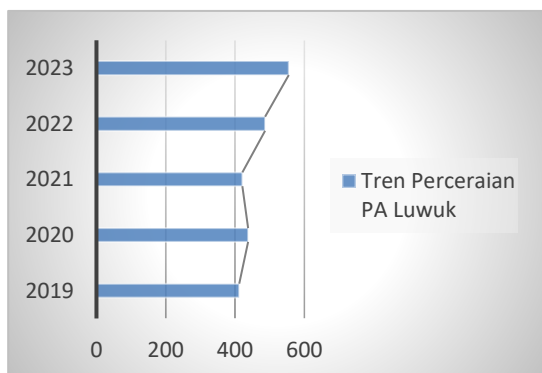
3. Hasil dan Pembahasan

Fenomena perceraian di Luwuk mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Data perkara Pengadilan Agama Luwuk menunjukkan ribuan perkara perdata agama didominasi kasus perceraian. Wilayah Kabupaten Banggai sebagai wilayah inti menyumbang proporsi terbesar dari total perkara perceraian (sekitar 73%). Berdasarkan data yang dihimpun dari Pengadilan Agama Luwuk, terdapat tren peningkatan angka perceraian yang cukup signifikan selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Luwuk tercatat sebanyak 412 perkara (Luwukpost.id, 2021). Angka ini meningkat menjadi 438 perkara pada tahun 2020, kemudian sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 421 perkara yang diduga berkaitan dengan

pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19 (Luwukpost.id, 2021). Namun demikian, angka perceraian kembali melonjak tajam pada tahun 2022 dengan 487 perkara dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan 555 perkara (Luwukpost.id, 2021) (Dewi & Hartini, 2022).

Grafik 1: Tren Peningkatan Angka Perceraian di Luwuk (2019-2023)

Beberapa Faktor penyebab perceraian antara lain:
a. Berdasarkan analisis terhadap dokumen putusan

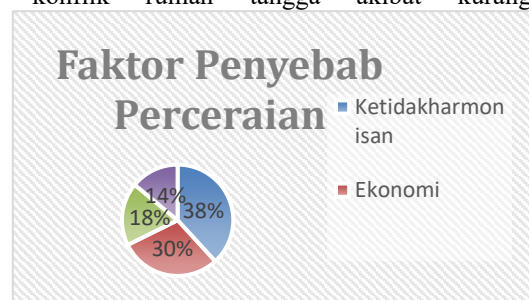


pengadilan dan hasil wawancara mendalam dengan informan, teridentifikasi beberapa faktor dominan yang menjadi penyebab perceraian di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk (Luwukpost.id, 2021). Pertama, ketidakharmonisan rumah tangga yang mencakup seringkali terjadi pertengkaran dan konflik antara pasangan, baik yang bersifat verbal maupun fisik, menjadi faktor yang paling sering dikemukakan dengan proporsi 38,2% dari total kasus (Mangerang, 2024). Ketidakharmonisan ini pada umumnya berpangkal dari perbedaan karakter, kurangnya komunikasi yang efektif, dan rendahnya kemampuan manajemen konflik dari pasangan suami-istri (Hakim, 2022).

b. Faktor Ekonomi atau kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor terbesar perceraian. Banyak pasangan mengalami konflik akibat penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. permasalahan ekonomi sebagai penyebab perceraian dengan proporsi 29,5% (Luwukpost.id, 2021). Dalam kategori ini termasuk suami yang tidak memberikan nafkah secara memadai, perselisihan tentang pengelolaan keuangan rumah tangga, lilitan hutang, dan dampak dari PHK atau kehilangan penghasilan. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa kondisi ekonomi makro suatu daerah memiliki korelasi yang signifikan dengan tingkat perceraian. Faktor ekonomi seringkali bersifat multidimensi karena tidak hanya menimbulkan tekanan material, tetapi juga

memicu stres psikologis yang pada gilirannya memperburuk kualitas relasi perkawinan. Komunikasi yang buruk menyebabkan kesalahpahaman dan pertengkaran terus-menerus (Fauzi, 2022).

- c. Pihak Ketiga atau perselingkuhan sering menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga. keterlibatan pihak ketiga (perselingkuhan) dengan proporsi 18,3% (Luwukpost.id, 2021), dan keempat, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan proporsi 14% (Luwukpost.id, 2021). Keempat faktor ini saling berkaitan dan seringkali terjadi secara bersamaan. Perlu dicatat bahwa dalam banyak kasus, alasan yang dikemukakan di pengadilan hanyalah salah satu dari kompleksitas permasalahan yang sesungguhnya melatarbelakangi perceraian tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi mediator dan hakim dalam memahami akar masalah yang sesungguhnya dan memberikan solusi yang tepat sasaran (Hakim, 2022).
- d. Pengaruh Media Sosial kadang memperbesar konflik rumah tangga akibat kurangnya



keterbukaan dan kepercayaan antar pasangan. Di era digital saat ini, pengaruh media sosial dan teknologi informasi juga semakin diakui sebagai faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian, terutama melalui fenomena perselingkuhan berbasis daring (Hidayah & Mulyadi, 2021). Serta Perkawinan Muda atau pasangan yang melakukan pernikahan di usia dini umumnya masih kekurangan kedewasaan baik secara emosional maupun finansial. Tingginya angka pernikahan dini di beberapa lokasi, termasuk di Kabupaten Banggai, menjadi salah satu elemen risiko yang cukup penting. Pasangan yang menikah pada usia muda umumnya masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan emosional yang belum sepenuhnya matang, sehingga lebih rentan mengalami kesulitan dalam menghadapi kompleksitas hubungan perkawinan dan tanggung jawab keluarga (Aridhona & Bakar, 2020).

Grafik 2: Persen Faktor Penyebab Perceraian

Contoh Kasus Perceraian dan Cara

Penyelesaiannya di Luwuk Kabupaten Banggai:

“Seorang istri berinisial “AN” mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya “RM” di Pengadilan Agama Luwuk. Karena kehadiran pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga mereka menjadi salah satu faktor penyebab perselingkuhan yang berujung perceraian, akibatnya konflik yang terus berlangsung, istri lebih merasa tidak mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga sehingga mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Luwuk. (Luwukpost.id, 2021)”

Proses Penyelesaian Perkara

1. Pendaftaran Gugatan
Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Negeri Luwuk dengan melampirkan Buku nikah, KTP, Surat gugatan, dan bukti pendukung lainnya
2. Mediasi
Sesuai Peraturan Mahkamah Agung, hakim terlebih dahulu mewajibkan mediasi antara kedua pihak. Dalam proses ini hakim mediator mencoba mendamaikan pasangan agar mempertahankan rumah tangga. Namun dalam kasus ini mediasi gagal karena kedua pihak tetap ingin berpisah.
3. Persidangan
Dalam memutus perkara, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada keterangan para pihak, bukti dokumenter, dan kesaksian yang terungkap selama persidangan. Setelah mencermati seluruh fakta hukum, hakim berkesimpulan bahwa konflik yang berkepanjangan telah menyebabkan retaknya hubungan suami istri dan menghambat terwujudnya tujuan perkawinan secara efektif.
4. Putusan Hakim
Setelah menelaah seluruh alat bukti dan keterangan para pihak, pengadilan berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan karena hubungan keluarga telah mengalami ketidakharmonisan yang disertai perselisihan berkepanjangan serta tidak optimalnya pelaksanaan tanggung jawab suami dalam keluarga. Atas dasar tersebut, permohonan perceraian dikabulkan. Dalam aspek pengasuhan, anak berada dalam pemeliharaan ibu, sedangkan ayah tetap memiliki kewajiban hukum untuk menanggung biaya pemeliharaan dan kebutuhan hidup anak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. (Luwukpost.id, 2021).

Analisis Perspektif *Social Education*

Kasus ini mengindikasikan bahwa perceraian tidak hanya merupakan isu hukum, tetapi juga berkaitan dengan pendidikan sosial. Rendahnya pemahaman mengenai komunikasi keluarga,

tanggung jawab rumah tangga, dan manajemen konflik menjadi faktor utama. Peradilan agama dalam hal ini menjalankan fungsi pendidikan sosial melalui mediasi dan nasihat hakim, edukasi hak dan kewajiban pasangan, perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian, dan penyadaran pentingnya tanggung jawab orang tua. Karena itu, pendidikan pranikah dan konseling keluarga perlu diperkuat untuk menekan angka perceraian (Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, 2024).

Peradilan Agama sebagai Instrumen *Social Education*

Dari perspektif *social education*, tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Luwuk dapat dianalisis dari tiga dimensi utama. Dimensi pertama adalah dimensi institusional pendidikan, yang berkaitan dengan sejauh mana lembaga-lembaga pendidikan formal maupun informal telah berhasil menanamkan nilai-nilai keluarga dan keterampilan berumah tangga kepada individu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pihak yang berperkara perceraian menyatakan tidak pernah mendapatkan pendidikan formal tentang cara membina kehidupan berumah tangga yang harmonis, baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga asal, maupun melalui kursus pranikah yang difasilitasi oleh Kementerian Agama (Fuad, 2020).

Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, Peradilan Agama dibentuk untuk memberikan layanan penegakan hukum bagi umat Islam dalam perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya. Eksistensi lembaga ini mencerminkan upaya negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan serta kerangka hukum nasional (Sulteng, 2025). Berbagai perkara yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama mencakup masalah keluarga dan ekonomi syariah, seperti perceraian, kewajiban nafkah, pembagian warisan, hibah, serta sengketa transaksi syariah. Dalam menjalankan fungsi peradilanannya, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada asas keadilan dan selaras dengan norma-norma hukum Islam sehingga mampu memberikan penyelesaian yang tepat bagi para pihak yang bersengketa. Dalam perspektif *social education*, Pengadilan Agama tidak hanya bertugas menyelesaikan konflik, tetapi juga berperan sebagai media edukasi sosial bagi komunitas. Implementasi fungsi tersebut dapat dilihat melalui penyelenggaraan mediasi, layanan konsultasi hukum, perlindungan hak perempuan dan anak, serta edukasi hukum keluarga kepada masyarakat. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Peradilan Agama tidak hanya

berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga berkontribusi dalam penguatan kesadaran hukum dan ketahanan sosial keluarga. Di sisi lain, prosedur peradilan memberikan ruang bagi para pencari keadilan untuk menuntut dan memperoleh pemulihan atas hak-hak yang terlanggar melalui mekanisme hukum yang sah, sehingga dapat mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam kerangka hukum acara perdata, setiap pihak memiliki kedudukan yang sama di depan pengadilan serta dibebani hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara proporsional selama proses pemeriksaan perkara (Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, 2024).

Pendidikan sosial melalui lembaga peradilan termanifestasi dalam beberapa fungsi:

1. Fungsi Preventif (Pencegahan): Melalui bimbingan dan sosialisasi Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, diartikan sebagai hubungan fisik dan emosional antara laki-laki dan perempuan yang berstatus suami dan istri dengan maksud untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang sejahtera dan abadi berlandaskan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Santoso, hukum perkawinan islam, 2016). Pada Pasal 7 dalam undang-undang ini dijelaskan adanya modifikasi, yang pertama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan yang diperbolehkan mesti melalui izin khusus ketika pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun, sekarang diubah menjadi usia 19 tahun untuk pria dan wanita yang berniat untuk menikah. Penetapan batas usia untuk menikah pastinya melibatkan serangkaian langkah dan berbagai faktor yang dipertimbangkan. Tujuannya adalah agar kedua pihak betul-betul dalam keadaan siap dan matang secara fisik, psikologis, serta mental ketika menjalani ikatan pernikahan. Selain itu, hal ini juga bertujuan agar setiap pasangan suami istri mengetahui makna pernikahan serta melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab mereka masing-masing dalam membangun rumah tangga. Logikanya, dengan adanya peningkatan usia minimum perkawinan, praktik perkawinan anak akan berkurang, atau bahkan tidak terjadi lagi. Namun, kenyataannya tidak seperti itu, disayangkan masih ada beberapa perkawinan anak di bawah umur yang terjadi (Haris, 2023).
2. Fungsi Kuratif (Penyelesaian Konflik): Melalui proses mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2016) yang berusaha mendamaikan pihak bersengketa.

Proses ini menempatkan mediasi sebagai tahap wajib sebelum perkara dilanjutkan ke proses litigasi. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan yang cukup serius. Data menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi sangat bervariasi antar pengadilan agama (Khaeruddin, 2025).

3. Fungsi Protektif (Perlindungan): Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan langkah penting dalam mewujudkan unifikasi hukum di lingkungan Peradilan Agama. Regulasi ini mengatur secara komprehensif aspek kelembagaan, kewenangan, dan mekanisme beracara, sekaligus mengakhiri berbagai perbedaan pengaturan yang sebelumnya berlaku. Dengan demikian, keberadaan undang-undang tersebut menjadi dasar bagi terciptanya keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan fungsi Peradilan Agama di Indonesia (Mirwan, 2020). Namun kemudian diubah melalui UU Nomor 3 Tahun 2006, yaitu tentang kekuasaan absolut, yang artinya hakim memiliki wewenang penuh mengenai perkara yang ditangani. Peradilan agama adalah salah satu lembaga yang menjalankan tugas kehakiman di Indonesia, bertanggung jawab untuk meninjau, mengambil keputusan, dan menyelesaikan sengketa yang dialami oleh masyarakat. Kerangka hukum yang menjadi dasar operasional Peradilan Agama ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang selanjutnya mengalami pembaruan regulatif melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 guna menyesuaikan dinamika sistem hukum nasional dan kebutuhan masyarakat (Mirwan, 2020).
4. Fungsi Edukatif (Pendidikan) Pasca-Putusan: Pengadilan Agama juga berperan dalam memberikan edukasi kepada para pihak mengenai hak-hak yang timbul akibat perceraian, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Hak tersebut meliputi nafkah *iddah*, yaitu kewajiban mantan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup mantan istri selama masa tunggu perceraian, termasuk penyediaan tempat tinggal hingga berakhirnya masa *iddah*, terutama apabila mantan istri sedang mengandung. Selain itu, mantan suami diwajibkan memberikan nafkah *mut'ah* sebagai bentuk tanggung jawab moral dan material setelah perceraian. Di samping itu, terdapat kewajiban pembayaran nafkah *madhiyah*, yaitu nafkah yang belum terpenuhi selama masa perkawinan, yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak ekonomi keluarga dan

mencegah terjadinya kerentanan sosial pada anak pasca perceraian. Dalam sistem hukum Islam, putusnya perkawinan melalui talak tidak menghapus seluruh tanggung jawab suami terhadap mantan istri. Oleh karena itu, setelah ikrar talak diucapkan, suami tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah tertentu sebagai konsekuensi yuridis dari berakhirnya perkawinan. Secara yuridis, perkawinan dianggap berakhir setelah ikrar talak diucapkan di hadapan majelis hakim dan memperoleh pengesahan melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini diperkuat oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang mengharuskan pemenuhan hak-hak ekonomi perempuan akibat perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan istri. Lebih lanjut, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menegaskan pentingnya perspektif keadilan gender dalam proses peradilan dengan menjamin kesetaraan kedudukan para pihak serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama (Alya, 2024). Serta yang terakhir Nafkah Hadhanah yaitu nafkah yang meskipun anaknya tinggal bersama ibunya, ayahnya tetap bertanggung jawab secara finansial untuk menghidupi dan membiayai anaknya, tanggung jawab untuk mengasuh anak tersebut tetap berada di tangan kedua orang tuanya setelah perceraian (Cahyani & Hufon, 2024).

5. Fungsi Rehabilitatif (Pemulihan Sosial): terlihat melalui upaya Pengadilan dalam membantu masyarakat kembali stabil setelah konflik. Contohnya mediasi damai, penyelesaian tanpa kekerasan, menjaga hubungan keluarga tetap baik setelah cerai (Khaeruddin, 2025).

Rekomendasi Kebijakan Berbasis *Social Education*

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dijelaskan, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi terkait kebijakan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip *social education*. Pertama, integrasi modul pendidikan perkawinan dan keluarga dalam kurikulum pendidikan formal, khususnya pada jenjang SMA/SMK dan perguruan tinggi. Modul ini tidak hanya mencakup aspek hukum perkawinan, tetapi juga keterampilan komunikasi interpersonal, manajemen konflik, dan literasi keuangan keluarga (Ghozali, 2019).

Revitalisasi dan penguatan program kursus calon pengantin (*Suscatin*) yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Program ini perlu dilengkapi dengan materi yang lebih komprehensif dan dikemas dengan metode yang lebih interaktif dan partisipatif, sehingga benar-benar mampu mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk menghadapi realitas kehidupan rumah tangga. Ketiga, pembentukan pusat konsultasi keluarga berbasis masjid atau komunitas yang dapat menjadi garda terdepan dalam menangani konflik rumah tangga sebelum mencapai tahap perceraian (Fuad, 2020).

Peningkatan kapasitas dan kualitas program mediasi di Pengadilan Agama Luwuk dengan melibatkan mediator profesional yang memiliki latar belakang psikologi, konseling, dan hukum keluarga. Program mediasi perlu dikembangkan tidak hanya sebagai formalitas prosedural, tetapi sebagai wahana edukasi yang sesungguhnya bagi pasangan yang sedang dalam konflik. Kelima, penguatan kolaborasi antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dalam membangun ekosistem pendukung ketahanan keluarga yang komprehensif (Asnawi, 2021).

4. Kesimpulan

Peradilan Agama Luwuk telah menjalankan peran *social education* melalui mekanisme mediasi yang intensif dan transparansi informasi hukum. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Banggai harus disikapi dengan penguatan edukasi sosial secara masif, baik di dalam maupun di luar persidangan, guna membangun masyarakat yang sadar hukum dan memiliki ketahanan keluarga yang kokoh. Peradilan agama memiliki peran penting tidak hanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sosial masyarakat. Tingginya angka perceraian di Luwuk Kabupaten Banggai dipengaruhi oleh faktor ekonomi, komunikasi keluarga yang buruk, perselingkuhan, dan rendahnya kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga. Melalui mediasi, pembinaan hukum, dan putusan yang berkeadilan, peradilan agama berupaya memberikan edukasi sosial kepada masyarakat agar memahami pentingnya menjaga keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan peradilan agama sangat diperlukan dalam membangun ketahanan keluarga di masyarakat.

Bagi masyarakat khususnya di wilayah Luwuk, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketahanan keluarga sebagai unit edukasi sosial yang paling mendasar. Penguatan nilai-nilai

moral, keterbukaan komunikasi antar-pasangan, serta pemanfaatan lembaga konsultasi keluarga atau tokoh adat/agama setempat secara dini sangat disarankan ketika menghadapi gejala keretakan rumah tangga, sebelum memutuskan untuk menempuh jalur hukum di pengadilan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan normatif yang bertumpu pada analisis deskriptif kualitatif serta ruang lingkup kajian yang terbatas pada lokasi tertentu. Dengan demikian, penelitian lanjutan perlu mengembangkan pendekatan empiris melalui studi lapangan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi dan dampak sosial perceraian di masyarakat. Penelitian berikutnya juga dapat diarahkan pada pengujian efektivitas program bimbingan pranikah secara statistik, maupun kajian mengenai konsekuensi psikologis perceraian terhadap anak pascaputusan pengadilan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan keluarga di Kabupaten Banggai.

5. Daftar Pustaka

- Abdullah, R. (2020). Mediasi dalam Perceraian: Studi Efektivitas Program Mediasi di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 145–167.
- Abidin, S., & Aminuddin, A. (2019). *Fikih Munakahat: Kajian Tematik Nikah, Talak, dan Rujuk*. Pustaka Setia.
- Alaslan, A., Amane, A. P. O., Suharti, B., Laxmi, Rustandi, N., Sutrisno, E., Rustandi, Rahmi, S., Darmadi, & Richway. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. In A. Hidir (Ed.), *Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)* (Pertama).
- Ali, S., & Hasan, R. (2024). *Religious Courts and Access to Justice in Muslim Societies*. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 38(1), 1–18.
- Alya, A. (2024). *Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429 / Pdt . G / 2023 / PA . Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut ' ah oleh Suami Kepada Isteri dalam Perkara Cerai Talak*. 6(3), 7791–7799.
- Amane, A. P. O., & Laali, S. A. (2022). *Metode Penelitian* (Lasaudin (ed.); Pertama). Insan Cendekia Mandiri.
- Amane, A. P. O., & Rahman, A. (2022). *Metode Penelitian Sosial*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Amato, P. R. (2023). *The Continuing Impact of Divorce on Adults and Children*. *Journal of Family Issues*, 44(8), 2145–2162.
- Ambarwati, T. (2021). Dampak Ekonomi terhadap Stabilitas Perkawinan: Tinjauan Sosiologi Hukum Keluarga. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(1), 23–44.
- Amiruddin, A. (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana Prenada Media.
- Anshori, A. G. (2019). *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. UII Press.
- Aridhona, J., & Bakar, A. (2020). Pernikahan Dini dan Risiko Perceraian: Analisis Data Pengadilan Agama Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Hukum*, 7(3), 89–108.
- Asnawi, H. S. (2021). *Peradilan Agama dan Dinamika Hukum Keluarga di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Azhari, F. (2020). *Kewenangan Pengadilan Agama: Sejarah, Perkembangan, dan Prospeknya*. Antasari Press.
- Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, A. R. A. (2024). Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia kebutuhan masyarakat muslim dalam menegakkan hukum yang sesuai dengan keyakinan dan masyarakat muslim , terutama dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga yang seringkali. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 1(1), 83–90.
- Basri, H. (2019). *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*. Pustaka Antara.
- Biesta, G. (2023). *The Educational Task in Contemporary Society: Socialization, Subjectification and Citizenship*. *Educational Philosophy and Theory*, 55(7), 785–797.
- Brodjonegoro, S. (2021). *Pendidikan Sosial dalam Perspektif Sosiologi*. Remaja Rosdakarya.
- Cahyani, R. N., & Hufon. (2024). Prosedur Pengajuan Eksekusi Terhadap Putusan Cerai Talak Terkait Dengan Pemeliharaan Anak Yang Tidak Dibayar Oleh Mantan Suami. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(05), 13–21.
- Davies, I. (2024). *Citizenship Education, Social Responsibility and Democratic Participation*. *Journal of Social Science Education*, 23(1), 1–15.
- Dewi, E. K., & Hartini, S. (2022). Peran Lembaga Konsultasi Keluarga dalam Mencegah Perceraian: Studi Kasus di Kota Palu. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 11(2), 78–97.
- Dhewy, A. (2020). *Perceraian dan Pemberdayaan Perempuan: Perspektif Hukum dan Gender*. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2023). *Statistik Perkara Pengadilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2022*.
- Fauzi, A. (2022). Dinamika Sosial Perceraian di Indonesia: Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Keluarga. *Jurnal Al-Ahwal*, 15(1), 1–22.
- Fuad, M. (2020). Kursus Pranikah sebagai Instrumen

- Pencegahan Perceraian: Evaluasi Program KUA di Sulawesi Tengah. *Jurnal Penelitian Agama*, 21(1), 55–74.
- Ghozali, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Kencana.
- Hakim, R. (2022). Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Faktor Perceraian: Analisis Yuridis dan Sosiologis. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 321–342.
- Hämäläinen, J. (2024). *Social Pedagogy and Social Education in Contemporary Society*. International Journal of Social Pedagogy, 13(1), 1–14.
- Härkönen, J., Bernardi, F., & Boertien, D. (2023). *Family Dynamics and Child Well-Being in Contemporary Societies*. European Journal of Population, 39(1), 1–21.
- Haris, D. (2023). Analisis Yuridis Penetapan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pso di Pengadilan Agama Poso Kelas II. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 53(1), 1–19.
- Hidayah, N., & Mulyadi, E. (2021). Pengaruh Media Sosial terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Kajian Sosiologis. *Jurnal Sosiologi Islam*, 11(2), 201–220.
- Ismail, H., Ja'far, A. K., & Sulastri. (2025). Implementasi Prinsip Moderasi Beragama dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 139–151.
<https://doi.org/10.37348/cendekia.v11i1.694>
- Kalmijn, M. (2024). *The consequences of divorce for family relations and well-being*. Journal of Family Research, 36(1), 1–18.
- Khaeruddin. (2025). Wasathiyah Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam: Studi. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 392–409.
- Lavner, J. A., & Bradbury, T. N. (2023). *Relationship Processes and Marital Stability in Contemporary Families*. Journal of Marriage and Family, 85(4), 1123–1139.
- Lumintang, R. R., Maroa, M. D., & Fality, F. (2022). Penyelesaian Perceraian Karena Salah Satu Pihak Berpindah Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Luwuk). *Jurnal Yustisiabel*, 6(1), 89–109.
<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1596>
- Luwukpost.id. (2021). *Perselingkuhan Merajalela _ Luwukpost*.
- Maclean, M., & Eekelaar, J. (2023). *Family Mediation, Dispute Resolution and Social Justice*. Family Court Review, 61(3), 402–417.
- Mangerang, F. (2024). Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas XI di SMA Negeri 1 Luwuk. *Linear : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(2), 71–80.
<https://doi.org/10.53090/j.linear.v8i2.745>
- Mikucka, M., Wolfinger, N. H., & Rizzi, E. (2024). *Economic Insecurity and Divorce Risk: Evidence from Contemporary Family Studies*. Demographic Research, 50, 421–446.
- Mirwan, A. (2020). Implementasi Pasal 82 Uu No. 7 Tahun. 1989 Jis Uu No. 3 Tahun. 2006 Jis Uu No. 50 Tahun 2009 Pada Perkara Perceraian (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Klas 1. a Palu). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1), 21–38.
<https://doi.org/10.24239/familia.v1i1.2>
- Rahman, A., Sari, N. M. W., Fitriani, Sugiarto, M., Sattar, Abidin, Z., Irwanto, Nugroho, A. P., Indriana, Ladjin, N., Haryanto, E., Amane, A. P. O., Ahmadin, & Alaslan, A. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (A. Masruroh (ed.); Pertama). Widina Media Utama.
- Raley, R. K., & Sweeney, M. M. (2023). *Explaining Family Change and Instability in the Twenty-First Century*. Annual Review of Sociology, 49, 341–360.
- Razali, G., Syamil, A., Hurit, R. U., Asman, A., Lestariningsih, Radjawane, L. E., Amane, A. P. O., Tingga, C. P., Saloom, G., S, S., Gultom, N. B., Fadhilatunisa, D., Fakhri, M. M., & Rosidah. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (S. Bahri (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Samsidar, Marilang, & Muhammad, A. A. (2025). Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 24(1), 62–80.
<https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i1.9517>
- Santoso, hukum perkawinan islam, widina media utama jawa barat. ha. 30. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.
- Sulteng, P. agama. (2025). *91-peradilan-agama-sulawesi-tengah*.
- Tarozzi, M., & Mallon, B. (2024). *Global Citizenship Education and Social Cohesion in Diverse Societies*. Education Sciences, 14(2), 1–17.
- Vaterlaus, J. M., & Tulane, S. (2024). *Digital Technology, Social Media, and Romantic Relationship Quality*. Journal of Social and Personal Relationships, 41(2), 356–375.
- Williamson, H. C., Nguyen, T. P., & Karney, B. R.

(2024). *Relationship Education and Long-Term Marital Stability*. *Family Process*, 63(1), 45–61.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

